



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan dan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
3. Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
5. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
6. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan Disiplin PNS.
7. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
8. Majelis Pertimbangan Penanganan Disiplin PNS yang selanjutnya disingkat MPPD PNS adalah Majelis yang bertugas memberikan pertimbangan untuk membantu Pejabat Pembina Kepegawaian dalam memutuskan Hukuman Disiplin.
9. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul.
11. Bupati adalah Bupati Bantul.

12. Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
13. Hari adalah Hari Kerja.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pejabat yang Berwenang Menghukum dan PNS yang berkepentingan dalam melaksanakan Disiplin PNS.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Hukuman Disiplin;
- b. Pejabat yang Berwenang Menghukum;
- c. tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin;
- d. Majelis Pertimbangan Penanganan Disiplin PNS
- e. berlakunya keputusan Hukuman Disiplin, hapusnya kewajiban menjalani Hukuman Disiplin, dan hak-hak kepegawaian; dan
- f. pendokumentasian Hukuman Disiplin

BAB II

HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

PNS dijatuhi Hukuman Disiplin karena :

- a. tidak menaati kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana diatur dalam peraturan Disiplin PNS; dan
- b. melakukan Pelanggaran Disiplin yang berupa ucapan, tulisan, atau perbuatan baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 5

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

BAB III

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pejabat Yang Berwenang Menghukum bagi PNS yang melanggar Disiplin terdiri atas:

- a. Presiden;
- b. Bupati;
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama;
- d. pejabat administrator;
- e. pejabat pengawas; dan
- f. pejabat lain yang disetarakan dengan pejabat jabatan pimpinan tinggi (JPT), pejabat administrator, dan pejabat pengawas.

Bagian Kedua

Presiden

Pasal 7

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama untuk Hukuman Disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS merupakan kewenangan Presiden.
- (2) Penetapan penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Presiden sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas usul dari Bupati.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. laporan hasil pemeriksaan;
 - b. berita acara pemeriksaan;
 - c. bukti Pelanggaran Disiplin; dan
 - d. bahan lain yang diperlukan.

Bagian Ketiga

Bupati

Pasal 8

Bupati berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:

- a. Pejabat pimpinan tinggi pratama, untuk jenis Hukuman Disiplin ringan, sedang, dan berat;
- b. Pejabat fungsional jenjang ahli utama, untuk Hukuman Disiplin ringan, sedang, dan berat berupa:
 - 1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - 2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;

- c. Pejabat administrator ke bawah, untuk jenis Hukuman Disiplin sedang dan berat; dan
- d. Pejabat fungsional selain pejabat fungsional jenjang ahli utama untuk jenis Hukuman Disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Bagian Keempat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 9

Pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:

- a. ringan bagi PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya;
- b. sedang bagi PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya; dan
- c. ringan dan sedang bagi pejabat fungsional di lingkungannya.

Bagian Kelima
Pejabat Administrator

Pasal 10

- (1) Pejabat administrator atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:
 - a. ringan bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya dan bagi Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda di lingkungannya; dan
 - b. sedang bagi PNS yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya dan bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama di lingkungannya.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pejabat administrator pada Perangkat Daerah tersebut, pejabat fungsional jenjang ahli madya tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (3) Penunjukan pejabat fungsional jenjang ahli madya tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Pejabat Pengawas

Pasal 11

- (1) Pejabat pengawas atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:
 - a. ringan bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya dan bagi Pejabat Fungsional jenjang Ahli Pertama di lingkungannya; dan
 - b. ringan dan sedang bagi PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pejabat pengawas pada perangkat daerah tersebut, pejabat fungsional jenjang ahli muda tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (3) Penunjukan pejabat fungsional jenjang ahli muda tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pejabat Lain Yang Setara

Pasal 12

Pejabat lain yang setara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan PNS yang menduduki jabatan fungsional dan diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan unit kerja atau unit pelaksana teknis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. direktur rumah sakit kelas B setara dengan pejabat pimpinan tinggi pratama;
- b. direktur rumah sakit kelas D setara dengan pejabat administrator;
- c. kepala pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) setara dengan pejabat pengawas; dan
- d. kepala sekolah, setara dengan pejabat pengawas.

Bagian Kedelapan

Penjatuhan Hukuman Disiplin Oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pasal 13

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin, pejabat tersebut dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.
- (3) Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat.
- (4) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dilakukan secara berjenjang.
- (5) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum yang tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (6) Selain menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum, atasan dari Pejabat tersebut juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (7) Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum, kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
- (8) Kondisi tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) apabila terdapat satuan organisasi yang pejabatnya lowong.

BAB IV

PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemanggilan

Pasal 14

- (1) PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau tim pemeriksa.

- (2) Tata cara dan prosedur pemanggilan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau tim pemeriksa;
 - b. pemanggilan secara tertulis bagi PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum tanggal pemeriksaan;
 - c. dalam hal PNS tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa sesuai surat panggilan yang pertama.
- (3) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tim Pemeriksa

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan dilakukan oleh atasan langsung atau tim pemeriksa.
- (2) Pemeriksaan dapat dilakukan oleh tim pemeriksa dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin sedang.
- (3) Pemeriksaan harus dilakukan oleh tim pemeriksa dalam hal terdapat dugaan Pelanggaran Disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin berat.
- (4) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri atas:
 - unsur atasan langsung;
 - a. unsur pengawasan;
 - b. unsur kepegawaian; dan
 - c. dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Susunan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan

- c. paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (3) Pejabat yang ditugaskan menjadi tim pemeriksa harus memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan PNS yang diperiksa;
 - (4) Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan untuk menjamin objektivitas dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin, atasan langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain yang terkait;
 - (5) Tim pemeriksa bersifat temporer (*Ad Hoc*) yang bertugas sampai proses pemeriksaan terhadap suatu dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan seorang PNS selesai dilaksanakan.
 - (6) Format pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Dalam hal PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin menduduki jabatan sekretaris daerah yang memerlukan pembentukan tim pemeriksa, yang menjadi unsur tim pemeriksa meliputi:

- a. Bupati; dan
- b. pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual.
- (2) PNS yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya atau tim pemeriksa.
- (3) Apabila PNS yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, hal tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan menjadi faktor yang memberatkan untuk bahan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (5) Berita acara pemeriksaan digunakan sebagai dasar keputusan Hukuman Disiplin yang harus menyebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

- (6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan atasan langsung PNS yang bersangkutan diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, atasan langsung melaporkan secara hierarki kepada PPK atau pejabat lain yang ditunjuk disertai berita acara pemeriksaan untuk membentuk tim pemeriksa.
- (7) Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:
 - a. atasan langsung yang bersangkutan, atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin; atau
 - b. pejabat yang lebih tinggi, atasan langsung wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (8) Apabila berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdapat informasi atau keterangan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka PNS yang diperiksa harus memberitahukan kepada pemeriksa, dan pemeriksa wajib memperbaikinya.
- (9) Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka cukup ditandatangani oleh pemeriksa dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut.
- (10) Berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh PNS yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (9), tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (11) PNS yang telah diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan.
- (12) PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin atau sedang mengajukan Upaya Administratif, tidak dapat disetujui untuk pindah instansi.
- (13) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan

Pasal 19

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan atasan langsung.
- (3) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, tetap Masuk Kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Format keputusan atasan langsung tentang pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 20

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (2) Hukuman Disiplin bersifat pembinaan yang dilakukan untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin, agar yang bersangkutan menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

Pasal 21

- (1) Sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib:
 - a. mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan;
 - b. memerhatikan dengan seksama latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong seorang PNS melakukan Pelanggaran Disiplin;

- c. menilai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin; dan
 - d. menilai dampak yang ditimbulkan dari Pelanggaran Disiplin yang dilakukan.
- (2) Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

Bagian Keenam

MPPD PNS

Pasal 22

- (1) MPPD PNS melakukan rapat membahas laporan tim pemeriksa apabila hukuman disiplin yang diterima PNS menjadi kewenangan Bupati selaku Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (2) Hasil MPPD PNS menjadi bahan pertimbangan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menjatuhkan hukuman disiplin.
- (3) MPPD PNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Ketujuh

Susunan Keanggotaan, Tugas dan Tata Kerja MPPD PNS

Pasal 23

- (1) MPPD PNS terdiri dari unsur sekretariat daerah, unsur pengawasan, unsur kepegawaian, unsur keuangan dan unsur yang menangani hukum.
- (2) Susunan MPPD PNS terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala BKPSDM selaku Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul selaku anggota;
 - d. Inspektur Kabupaten Bantul selaku anggota;
 - e. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selaku anggota; dan
 - f. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul selaku anggota

Pasal 24

- (1) MPPD PNS bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Yang Berwenang Menghukum sebelum menjatuhkan Hukuman Displin.
- (2) MPPD PNS dalam hal memberikan pertimbangan wajib memperhatikan hal-hal sebagaimana tersebut dalam pasal 21 ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) MPPD PNS berwenang:
 - a. meminta keterangan tambahan dari PNS yang bersangkutan dan/atau pejabat lain;
 - b. meminta pendapat hukum (*legal opinion*) kepada tenaga ahli dan/atau lembaga penegak hukum/Badan Kepegawaian Negara: dan/atau
 - c. melakukan kunjungan konsultasi kepada Lembaga Penegak Hukum/Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 25

- (1) MPPD PNS dalam mengambil keputusan pertimbangan dilakukan melalui musyawarah.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam notula yang ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir.
- (3) Hasil Musyawarah MPPD disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian selaku Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (4) Pertimbangan MPPD PNS yang merupakan hasil pembahasan dan telah diputuskan pada rapat MPPD PNS bersifat rahasia.
- (5) Format notula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas MPPD PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibentuk Sekretariat MPPD PNS yang dipimpin oleh sekretaris.
- (2) Susunan personalia/anggota Sekretariat MPPD PNS berasal dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
- (3) Sekretariat MPPD PNS dibentuk dengan keputusan Ketua MPPD PNS.

Bagian Ketujuh
Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 27

- (1) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanggil secara tertulis PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin untuk hadir menerima keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Keputusan Hukuman Disiplin disampaikan secara tertutup oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat lain yang terkait.
- (4) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin yang hanya diketahui oleh PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin dan pejabat yang menyampaikan, serta pejabat lain yang terkait.
- (5) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan Hukuman Disiplin ditetapkan.
- (6) Dalam hal PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin dikirim kepada yang bersangkutan.
- (7) Pengiriman keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Hukuman Disiplin yang ditetapkan dengan keputusan Presiden disampaikan kepada PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin oleh pimpinan instansi atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (9) Format surat panggilan tertulis untuk menerima keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN, HAPUSNYA KEWAJIBAN MENJALANI
HUKUMAN DISIPLIN, DAN HAK-HAK KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 28

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada Hari ke-15 (lima belas) sejak keputusan diterima.
- (2) Dalam hal PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada Hari ke-15 (lima belas) terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif baik yang berupa Keberatan maupun Banding Administratif, berlaku sesuai dengan keputusan Upaya Administratifnya.
- (4) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya administratif.
- (5) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak-Hak Kepegawaian

Pasal 29

- (1) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri diberikan hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberhentian dan pensiun PNS.
- (2) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri tidak diberikan kenaikan pangkat pengabdian.

- (3) PNS yang untuk kelancaran pemeriksaan dibebaskan sementara dari tugas jabatannya karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, tetap Masuk Kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya meliputi:
- a. Gaji;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan jabatan;
 - d. penghasilan lain; dan
 - e. fasilitas yang diterima sebelum yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatan.
- (4) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin diberikan hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin PNS.

BAB VII

PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 30

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tertib administrasi, BKPSDM wajib mendokumentasikan setiap keputusan Hukuman Disiplin PNS di lingkungannya.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan.
- (3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen pemanggilan, dokumen pemeriksaan, dan dokumen lain yang terkait dengan Pelanggaran Disiplin, diunggah ke dalam sistem aplikasi kepegawaian yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara yaitu I'DIS BKN

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 Juni 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 15 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

ttd
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 48



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN PENJATUHAN
HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
BANTUL

FORMAT SURAT PANGGILAN

RAHASIA
SURAT PANGGILAN I/II *)
NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

untuk menghadap kepada

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

pada

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin.....**)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....
Atasan langsung/Ketua Tim
Pemeriksa*)

NAMA.....
NIP.....

Tembusan Yth:

1.; dan
2.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

BUPATI BANTUL,
tttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN PENJATUHAN
HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
BANTUL

FORMAT PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

RAHASIA
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
NOMOR :

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP....., pangkat, jabatan, maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari:
 - a. atasan langsung
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - b. unsur pengawasan
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - c. unsur kepegawaian
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - d. pejabat lain yang ditunjuk
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....
PPK/Pejabat yang ditunjuk*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.; dan
2.

*) Coret yang tidak perlu.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN PENJATUHAN
HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
BANTUL

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun,
saya/Tim Pemeriksa masing-masing *):

1. Nama :.....
NIP :.....
Pangkat :.....
Jabatan :.....
2. Nama :.....
NIP :.....
Pangkat :.....
Jabatan :.....
3. dst.

berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah*),
telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor
94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

1. Pertanyaan :
.....
1. Jawaban :
.....
2. Pertanyaan :
.....
2. Jawaban :
.....
3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa:
Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

.....
Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa *)
1. Nama :
NIP :
Tanda tangan :
2. Nama :
NIP :
Tanda tangan :
3. dst.

*) Coret yang tidak perlu.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 48 TAHUN 2022
 TENTANG
 PELAKSANAAN PENJATUHAN
 HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 BANTUL

FORMAT KEPUTUSAN ATASAN LANGSUNG

KEPUTUSAN*)
 NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....,*)

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr
, NIP.
 atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal, ayat
, huruf, angka **, Peraturan Pemerintah
 Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
 yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin
 tingkat berat, perlu menetapkan Keputusan tentang
 Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
 Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
 Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 3.;
 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun
 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
 Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
 Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara:

Nama	:	
NIP	:	
Pangkat	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	

terhitung mulai tanggal, sampai
 ditetapkan keputusannya hukuman disiplin, karena yang
 bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang
 melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka,
 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
 Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

[

- KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr., tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

Atasan langsung*)

NAMA.....
NIP.....

Diterima tanggal.....,

NAMA.....
NIP.....

Tembusan Yth:

1.;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

**) Diisi sesuai kebutuhan.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN PENJATUHAN
HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
BANTUL

NOTULA HASIL KEPUTUSAN RAPAT MPPD PNS

- I. WAKTU PELAKSANAAN :
- Hari :
Tanggal :
Tempat :
Tujuan Pembahasan :
- II. PESERTA RAPAT YANG HADIR :
- Pimpinan Rapat :
Hadir : 1.
2.
3.
- III. PEMBAHASAN :
- Pokok Permasalahan :
- IV. HASIL KEPUTUSAN :
- Dugaan Pelanggaran :
Hal yang meringankan :
Hal yang Memberatkan :
- V. REKOMENDASI/PERTIMBANGAN :

Bantul,
Ditanda tangani oleh:
1. Ketua MPPD :
2. Sekretaris MPPD :
3. Anggota :

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN PENJATUHAN
HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
BANTUL

Format Surat Panggilan Untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin

Kepada Yth.
Di

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
pada Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

untuk menerima Keputusan, Nomor, tanggal, tentang
penjatuhan hukuman disiplin

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

..... *)

NAMA

NIP

Tembusan, Yth:

1.;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH